



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor ZZ/Pdt.G/20ZZ/PN Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXX**, NIK 7309146005810004, Tempat tanggal lahir Maros 20 Mei 1981, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Jl. Cemara No. 35/A Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**XXX**, NIK 7309142607810002, Tempat tanggal lahir Makassar 26 Juli 1981, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat kediaman di Jl. Cemara No. 35/A Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara

Telah mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan pihak Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan pihak Penggugat

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat yang bersengketa dalam perkara perdata ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan nomor register 34/Pdt.G/2019/PN Mrs.

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada 3 Juni 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan menurut kepercayaan masing-masing dan dilakukan pula dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Maros sebagaimana pada kutipan **Akte Perkawinan Nomor. 18/Cs.Mr/VII/2001**, tertanggal 3 Juni 2001, Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang Sah;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yakni;
  - 1) XY, laki-laki, lahir di Maros pada tanggal 4 September 2001, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 01294/Cs-Mr/Um/2001/2001;
  - 2) YX, perempuan, lahir di Maros pada tanggal 14 Mei 2008, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 113/Ist/Cs.Mr/Lw/II/2008/2010;
  - 3) YX, perempuan, lahir di Maros pada tanggal 25 N0vember 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 730914-LU-21012014-0003;
3. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak lagi dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang dipicu dan dilatarbelakangi oleh ulah dan perilaku dari orang tua Tergugat yang selalu menuduh yang tidak-tidak terhadap Penggugat, karena sejak awal keluarga Tergugat memang tidak merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar tahun 2017 Tergugat pergi merantau ke luar daerah dan baru kembali pada bulan 11 tahun 2020, setelah sekitar 6 hari kepulangannya Tergugat kembali merantau dan setelah dua minggu kepergiannya tersebut Tergugat menghubungi Penggugat dan menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain yang tuduhan tersebut tidak didasarkan oleh bukti-bukti;
6. Bahwa Penggugat berkali-kali telah memberikan kesempatan setiap kali Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, namun pada akhirnya Tergugat tetap tidak berubah dan selalu mengulangi kesalahan-kesalahannya;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Desember tahun 2020, Penggugat kembali dituduh berselingkuh, bahkan menceritakan tuduhan perselingkuhan tersebut kepada teman-teman Penggugat sehingga membuat nama baik dan harga diri Penggugat selaku istri menjadi tercoreng dan terhina;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Penggugat sudah lelah terus-menerus dituduh berselingkuh sehingga Penggugat memilih untuk memblokir nomor telepon Tergugat, ditambah lagi hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya (lahir batin) sebagai seorang suami terhadap Penggugat sebagai istrinya hingga sekarang;
9. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab penuh, namun segala usaha dan itikad baik Penggugat sama sekali tidak dihargai oleh Tergugat. Penggugat juga sudah berusaha sabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal mana sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika memenuhi indikator sebagai berikut :

- 1) Sudah ada upaya damai dan tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya pria/wanita idaman lain. KDRT, main judi, dan lain-lain);

**11.** Bahwa diajukan gugatan ini disebabkan oleh perbuatan dan/atau ulah dari Tergugat sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros/ Majelis Hakim yang menangani perkara ini, agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam kutipan Akte Perkawinan **Nomor. 18/Cs.Mr/VI/2001**, tertanggal 3 Juni 2001, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3.** Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Maros agar mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, guna diterbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap yaitu pada persidangan pertama hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, kedua pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dan ketiga pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dan pada waktu penetapan hari sidang tersebut Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat walaupun sudah dipanggil dengan patut namun tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah ataupun tidak pula mengirim jawabannya atas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.18/Cs.Mr/VII/2001 tertanggal 3 Juni 2001 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda P – 1.
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran XY No.01294/Cs-Mr/Um/2001/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda P – 2
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran YX No.113/Ist/Cs.Mr/L.w/I/2010 tertanggal 7 Januari 2010 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda P – 3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran YX No.730914-LU—2102014-0003 tertanggal 21 Januari 2014 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda P – 4

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga No.7309141509100009 tertanggal 8 Pebruari 2017 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda P – 5

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.XX NIK:7309146005810004 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bertanda P – 6

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi Lelly Sinyo

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman gereja saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui masalah rumah tangga keluarga XX.
- Bahwa XX sering ribut bertengkar dengan suaminya karena sering diceritakan oleh XX.
- Bahwa yang biasa diceritakan XX kepada saksi masalah ekonomi pemberian nafkah (uang) terkadang tidak diberi, dan menurut XX Suaminya sering marah-marah.
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah (uang) kepada Penggugat sudah beberapa bulan yang lalu dari tahun 2020.
- Bahwa suami Penggugat sekarang sedang berlayar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 orang tetapi saksi tidak mengetahui nama-namanya.
- Bahwa selain saksi Penggugat juga menceritakan masalahnya pada Bapak Pendeta Persekutuan kita.
- Bahwa menurut saksi daripada XX tersiksa secara sikis, mungkin lebih baik bercerai saja.

### 2. Saksi Hendrik

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman gereja saksi.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui masalah rumah tangga keluarga XX.
- Bahwa XX sering ribut bertengkar dengan suaminya karena sering diceritakan oleh XX.
- Bahwa yang biasa diceritakan XX kepada saksi masalah ekonomi pemberian nafkah (uang) terkadang tidak diberi, dan menurut XX Suaminya sering marah-marah.
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah (uang) kepada Penggugat sudah beberapa bulan yang lalu dari tahun 2020.
- Bahwa suami Penggugat sekarang sedang berlayar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 orang tetapi saksi tidak mengetahui nama-namanya.
- Bahwa selain saksi Penggugat juga menceritakan masalahnya pada Bapak Pendeta Persekutuan kita.
- Bahwa menurut saksi daripada XX tersiksa secara sikis, mungkin lebih baik bercerai saja.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 23 Juni 2021 dan akhirnya Penggugat mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membahas formal gugatan, hal mana gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi formal gugatan.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama telah dipanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan pertama ternyata dalam relas panggilan sidang hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, kedua pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dan ketiga pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dibawah register No.25/Pdt.G/2021/PN.Maros, panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patut yang mana Jurusita tidak bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat sehingga Jurusita melakukan pemanggilan di kantor kelurahan Aliritengae.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak juga menunjuk wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim cukup alasan untuk selanjutnya persidangan berikutnya dilakukan diluar hadirnya Tergugat atau secara verstek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek, namun untuk memperoleh kebenaran Majelis Hakim dalam menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum atau apakah bertentangan dengan hukum (undang – undang), ketertiban umum dan kesusilaan, maka terhadap Penggugat harus tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan adanya tuntutan yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan point 2 dalam petitum gugatan Penggugat terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Juni 2001 di Gereja Kristen Protestan Baji Pamai Maros dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 3 Juni 2001 (bukti P-1) dan telah tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya (bukti P-5).

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu XY (bukti P-2), YX (bukti P-3) dan YX (bukti P-4).

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lelly Sinyo dan Hendrik yang merupakan teman gereja Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 selalu bertengkar dan Tergugat terkadang tidak memberikan Penggugat nafkah dan Tergugat selalu marah-marah yang mana hal tersebut juga pernah Penggugat menceritakan kepada bapak pendeta persekutuan gereja Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lelly Sinyo dan Hendrik antara Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena menurut para saksi jika tidak berpisah Penggugat tersiksa secara psikis.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat adalah bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah betul bernama XX dengan identitas sebagaimana yang tercantum pada bukti tersebut

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu perkawinan selalu bertengkar dan cekcok serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya dan kepada anak-anaknya maka rumah tangga tersebut tidak ada lagi perasaan damai, tentram dan saling kasih mengasihi maka tidak akan tercipta dan tidak akan tercapai tujuan dari perkawinan tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi Lelly Sinyo dan keterangan saksi Hendrik dan mengingat pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka perceraian dapat dilakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum point 2 patutlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada point 3 yaitu memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Maros untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros maka terhadap petitum tersebut oleh karena gugatan Penggugat point 2 dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat point 3 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada point 4 yaitu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, sehingga menurut hukum pihak Penggugat adalah pihak yang menang, sedangkan pihak Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam kutipan Akte Perkawinan **Nomor. 18/Cs.Mr/VI/2001**, tertanggal 3 Juni 2001, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Maros agar mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, guna diterbitkan

Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, oleh kami RUBIANTI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, NASRUL KADIR, SH dan ABDUL HAKIM, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dengan dibantu oleh RAJAMUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. NASRUL KADIR, SH

RUBIANTI, SH, MH

2. ABDUL HAKIM, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

RAJAMUDDIN, SH

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
Biaya Proses	Rp	80.000
Biaya PNPB	Rp	20.000
Biaya Panggilan	Rp	240.000
Meterai	Rp	10.000
Redaksi	Rp	10.000 +
Jumlah		Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)